



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/91/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud peran serta Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perlu memberikan hibah berupa uang untuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Kudus, Pembinaan Olahraga dan Sarana, Prasarana Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1156.3/09.05/2023, tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1157.1/09.03/2023, tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1158.1/09.04/2023 dan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1161/09.02/2023, serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 tanggal 26 Juni 2023 Nomor 900/1478.12/27.00/2023, calon penerima hibah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah tersedia Anggaran Hibah Uang kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Handwritten signature in blue ink.

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1156.3/09.05/2023, tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1157.1/09.03/2023, tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1158.1/09.04/2023 dan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 900/1161/09.02/2023;
 2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 tanggal 26 Juni 2023 Nomor 900/1478.12/27.00/2023;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.03.0000/001/2024 dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Hibah Uang kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp8.793.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 April 2024


Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 2 April 2024
Nomor : 900/91/2024

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)
1	2	3	4
Hibah Gerakan Pramuka Kwarcab Kudus			
1	Gerakan Pramuka Kwarcab Kudus	Jl. DR. Lukmonohadi Kudus	400.000.000,00
Hibah Olahraga			
Jumlah			4.965.000.000,00
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus	Komplek Gor Wergu Wetan Kudus	4.715.000.000,00
2	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Kudus	Sadang, RT. 04 RW.01 Jekulo Kudus	100.000.000,00
3	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Kudus	Jl. Ganesha IV No. 988 Purwosari Kudus	150.000.000,00
Hibah Sarpras Pendidikan Dasar Swasta			
Jumlah			1.550.000.000,00
1	Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Mafatihul Ulum Demangan Kudus untuk SD NU Mafatihul Ulum	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 81 A Kudus	50.000.000,00
2	PD Muhammadiyah Kabupaten Kudus untuk SD Muhammadiyah Birrul Walidain Kudus	Mlatinorowito Gg. 10 RT. 03 RW. 09 Kudus	800.000.000,00
3	Yayasan Tasywiquit Thulab Salafiyah untuk SD TBS	Jl. KHM. Arwani Amin, Dukuh Kajan Desa Krandon Kec. Kota Kab. Kudus	500.000.000,00
4	PD Muhammadiyah Kabupaten Kudus untuk SMP Muhammadiyah 1 Kudus	Jl. KH. Noorhadi No 32 Kudus	200.000.000,00
Hibah Sarpras PAUD Swasta			
Jumlah			1.878.000.000,00
1	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimat NU Roudlotut Tholibin untuk TK Muslimat NU Roudlotut Tholibin	Jepang Pakis, RT. 03 RW. 04 Jati Kudus	200.000.000,00
2	Perkumpulan Taman Kanak – Kanak Pertiwi 01 Terban untuk TK Pertiwi 01 Terban	Terban, RT. 02 RW. 05, Jekulo Kudus	100.000.000,00
3	Yayasan Al Qolam Kudus untuk KBIT Al Qolam	Undaan Lor, RT. 06 RW. 05, Undaan Kudus	500.000.000,00
4	Yayasan Kasih Bunda Kudus untuk TPA Kasih Bunda	Gondosari, RT. 02 RW. 10, Gebog Kudus	120.000.000,00

NO	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)
1	2	3	4
5	Perkumpulan POS PAUD Srikandi untuk POS PAUD Srikandi	Glagahwaru Jl. Kudus- Purwodadi Km. 15, Undaan Kudus	100.000.000,00
6	Perkumpulan Taman Kanak – Kanak Al Manaar untuk TK Al Manaar	Jl. Diponegoro 154 RT. 01 RW. 05, Burikan, Kota Kudus	50.000.000,00
7	Perkumpulan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Mijen untuk TK Pertiwi 2 Mijen	Jl. Kudus Jepara Km. 5 Mijen, RT. 04 RW. 06, Kaliwungu Kudus	65.000.000,00
8	Perkumpulan TK Pertiwi Honggosoco untuk TK Pertiwi Honggosoco	Honggosoco, RT. 05 RW. 05, Jekulo Kudus	50.000.000,00
9	Perkumpulan TK Pertiwi Samirejo untuk TK Pertiwi Samirejo	Samirejo, RT. 01 RW. 04, Dawe Kudus	88.000.000,00
10	Perkumpulan TPA Ummi Fatimah untuk TPA Ummi Fatimah	Kesambi, RT. 02 RW. 10, Mejobo Kudus	50.000.000,00
11	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus untuk TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI	Jl. KH. Noor Hadi Nomor 32 Kudus	50.000.000,00
12	Yayasan Husna Zahra Kudus untuk KB Husna Zahra	Bulungcangkring, RT. 01 RW. 03, Jekulo Kudus	125.000.000,00
13	Yayasan Rukun Gawe Santoso untuk TK Taman Mutiara	Jl. Jepara KM 6, RT. 10 RW. 06,Mijen, Kaliwungu Kudus	200.000.000,00
14	Perkumpulan Kelompok Bermain Darul Hikmah untuk KB Darul Hikmah	Puyoh, RT. 05 RW. 03, Dawe Kudus	10.000.000,00
15	Perkumpulan Kelompok Bermain Darul Muntamah untuk KB Darul Muntamah	Cendono, RT. 05 RW. 01, Dawe Kudus	10.000.000,00
16	Perkumpulan Kelompok Bermain Islam Terpadu Attaqy untuk KB IT Attaqy	Kandangmas, RT. 03 RW. 09 Dawe Kudus	10.000.000,00
17	Perkumpulan Kelompok Bermain Kasih Ibu untuk KB Kasih Ibu	Dukuhwaringin, RT. 01 RW. 01, Dawe Kudus	10.000.000,00
18	Perkumpulan Kelompok Bermain Mekar Sari untuk KB Mekar Sari	Tergo, RT. 07 RW. 03, Dawe Kudus	10.000.000,00
19	Perkumpulan Kelompok Bermain Miftahul Huda untuk KB Miftahul Huda	Piji, RT. 04 RW. 08, Dawe Kudus	10.000.000,00
20	Perkumpulan Kelompok Bermain Tunas Harapan Ternadi untuk KB Tunas Harapan	Ternadi, RT. 03 RW. 02, Dawe Kudus	10.000.000,00
21	Perkumpulan PAUD Mutiara Bunda Soco untuk KB Mutiara Bunda	Soco, RT. 01 RW. 02, Dawe Kudus	10.000.000,00

NO	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)
1	2	3	4
22	Perkumpulan TK Muslimat Al Munawwaroh untuk TK Muslimat Al Munawwaroh	Jl. Kudus Colo Km. 12 Lau, Dawe Kudus	10.000.000,00
23	Pderkumpulan TK Pertiwi 02 Piji untuk TK Pertiwi 02 Piji	Piji, RT. 01 RW. 07, Dawe Kudus	10.000.000,00
24	Perkumpulan TK Pertiwi Colo untuk TK Pertiwi Colo	Colo, RT. 02 RW. 01, Dawe Kudus	10.000.000,00
25	Perkumpulan TK Pertiwi Japan untuk TK Pertiwi Japan	Japan, RT 04 RW. 03, Dawe Kudus	10.000.000,00
26	Perkumpulan TK Pertiwi Kajar untuk TK Pertiwi Kajar	Kajar, RT. 03 RW. 02, Dawe Kudus	10.000.000,00
27	Perkumpulan TK Pertiwi Lau untuk TK Pertiwi Lau	Lau, RT. 09 RW 03, Dawe Kudus	10.000.000,00
28	Perkumpulan TK Pertiwi Margorejo 01 untuk TK Pertiwi Margorejo 01	Margorejo, RT. 01 RW. 07, Dawe Kudus	10.000.000,00
29	Perkumpulan TK Pertiwi Margorejo 02 untuk TK Pertiwi Margorejo 2	Margorejo, RT. 04 RW. 01, Dawe Kudus	10.000.000,00
30	Perkumpulan TK Pertiwi Puyoh untuk TK Pertiwi Puyoh	Puyoh, RT. 01 RW. 04, Dawe Kudus	10.000.000,00
31	Yayasan Wildan Kudus untuk KB Wildan	Glagah Kulon, RT. 04 RW. 02, Dawe Kudus	10.000.000,00
	Jumlah		8.793.000.000,00

 Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

